



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 390/Pdt.G/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVELIN HASIBUHAN, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Lahir di Medan, Tanggal 25 Januari 1964, Tempat tinggal di Jalan Pelita IV Gg. Saroha No. 31 Kel. Durian Kec. Medan Perintis Kotamadya Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, S.ROBERT.H.L.TOBING, SH., HERRY.TOBING, SH.,MH., PUTRA JUNJUNGAN LIMBONG, SH dan POSMAN SIMANGUNSONG, SH, telah memilih domisil hukum di kantor FIRMA HUKUM ROBERT TOBING, beralamat Permahan Sempurna Residence B – 12 Jalan Sempurna Ujung – Kelurahan Binjai – Kecamatan Medan Area - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

LAWAN

HENDRY SINGAL PARULIAN SIAHAAN, Laki – laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Lahir di Balige, Tanggal 8 Oktober 1952, Tempat tinggal di Jalan Kerinci VII, RT/RW 011/026 Kel. Desa Abadi Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, DUMOLI SIAHAAN, SH dan PERDANA SAUT MARTUA SIAHAAN, SH., MH, para advokat yang berkantor di Kantor Advokat Doemoli Siahahan, SH & Associates, Law Firm and Legal Consultant, beralamt di Jl. Marinir Timur II Kaving Marinir Blok AB8 No. 6-7 Pondok Kelapa Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat bukti permulaan dalam perkara ini

Halaman 1

Putusan Perdata Nomor 390/Pid.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 24 Juli 2017 dalam Register Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, pada tanggal 12 Februari 1985 serta dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 40/JS/G/1985, tanggal 11 Januari 1985, di Kantor Pembantu Catatan Sipil, Walikota Jakarta ;
2. Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan, tinggal dan hidup bersama di Handelsvey 5. 1 st floor qiqht 2450, Copenhagen SV. Nomor Reg. Perdata 250164 – 2552. Denmark, sejak tahun 1985, sampai 23 September 2010 sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 40/JS/G/1985, tanggal 11 Januari 1985, di Kantor Pembantu Catatan Sipil, Walikota Jakarta, telah diputus Pengadilan Denmark atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di depan hakim Pengadilan Denmark dan membubuhkan tanda tangan Penggugat dan Tergugat dalam cerai yang diterbitkan Pengadilan Denmark, jadi Penggugat dan Tergugat bukan suami istri untuk mengurus sesuatu secara hukum yang berlaku di negara Denmark ;
4. Bahwa setelah di putus perceraian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di depan hakim Pengadilan di negara Denmark pada tanggal 23 September 2010, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat di Indonesia sejak berpisah karena tidak memperhatikan ketiga anaknya serta kebutuhan hidup mereka sampai saat ini, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perceraian yang di putus Pengadilan Denmark, Penggugat ingin kepastian hukum terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum di Indonesia dengan mengajukan alamat Tergugat yang tersebut diatas dan harapan Penggugat majelis memeriksa perkara perceraian ini dengan biaya murah dan waktu yang singkat karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah dihadapan Hakim Pengadilan di Denmark karena kemamouan ekonomi Penggugat terbatas harus membiayai ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ada tanggung jawab setelah perceraian tanggal 23 September 2010 sampai saat ini ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Denmark , mulai perkawinan Penggugat dan Tergugat membina perkawinan dengan cinta kasih dan kedamaian dengan lainnya, hasil dari saling mengasihi diantara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak laki – laki dan 1 (satu) Perempuan, yaitu ;

Halaman 2

Putusan Perdata Nomor 390/Pid.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. **STEPHINE**, Kelamin : Perempuan, lahir di Koppen Hagen Denmark, putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 1985 ;

B. **JONATHAN SIAHAAN** , Kelamin : Laki – laki, lahir di Koppen Hagen Denmark , tanggal 23 Agustus 1989 ;

C. **EDWARD SIAHAAN**, Kelamin : Laki – laki, Lahir di Koppenhagen Denmark, tanggal 24 Januari 1994 ;

6. Bahwa sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga yang dibina penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan dilanda pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah – masalah yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga yaitu karakter Tergugat tidak menunjukkan wibawa seorang suami untuk membina keluarga ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan hubungan suami istri sejak tahun 2005, Tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat dan anak – anak kadang – kadang mengeluarkan kata – kata yang kasar serta membuat penggugat tersinggung dan sakit hati atas perlakuan tergugat terlalu kasar kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati agar karakter Tergugat berubah terhadap egois dan phisycis yang kasar terhadap Penggugat dan anak – anak, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dan kadang – kadang Tergugat meminta maaf atas karakter kasar Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat berulang – ulang kali, kesabaran Penggugat untuk membina keluarga dengan Tergugat sudah cukup tidak dapat di pertahankan lagi keutuhan rumah tangga karena Penggugat dengan Tergugat bekerja sebagai tenaga kerja indonesia tidak mempunyai keluarga di negara lain dengan kemampuan ekonomi terbatas dan ingin ketenangan dalam bekerja di negara orang ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ekonomi terbatas sebagai tenaga kerja Indonesia di Denmark untuk kembali ke Indonesia harus menyiapkan dana yang besar untuk ticket karena sebagai warga negara Indonesia untuk membatalkan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 40/JS/G/1985, tanggal 11 Januari 1985, di Kantor Pembantu Catatan Sipil, Walikota Jakarta :
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai atas kesepakatan suami – istri di Pengadilan di negara Denmark, Putusan Perpisahan Pengadilan, bidang Sipil, Ibu Kota, 2 November 2011, nomor Berkas : 2011 – 1122 / 7971, salinan untuk istri dengan amar bunyinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu S.Robert H.L.Tobing, SH sedangkan Tergugat diwakili kuasanya yaitu Dumoli Siahaan, SH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 3
Putusan Perdata Nomor 390/Pid.G/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosmina, SH.,MH Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 September 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melalui kuasanya Kantor Advokat & Konsultan Hukum "FIRMA HUKUM ROBERT TOBING" yang beralamat di Perumahan Sempurna Residence B.12 – Jl. Sempurna Ujung Medan 20228 telah mengajukan gugatan kepada Penggugat tertanggal 20 Juli 2017 dan diterima/terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No 390/Pdt.G/2017/PN Mdn, sebagaimana yang ada dalam berkas perkara ;
2. Bahwa Penggugat secara tegas dan nyata serta pasti, mencantumkan alamat Tergugat yang isinya kami kutip sebagai berikut :
" Penggugat mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat yaitu : HENDRY SINGAL PARULIAN SIAHAAN, kelamin laki-aki, agama Kristen, Pekerjaan : karyawan swasta, lahir : Balige / 08 – 10 – 1952, tempat tinggal : Jl. Kerinci VIII, RT. 001 / RW. 026, Kel / Desa Abadi Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut Tergugat ;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dan ditentukan pada Pasal 118 (1) HIR atau pasal 142 (1) R Bg yang isinya kami kutip sebagai berikut : " (1) Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh Kuasanya sesuai dengan ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal, atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui di tempat kediamannya yang sebenarnya. **(Bukti T-2)**
4. Bahwa bukti yang tidak dapat disangkal, karena bukti yang pasti dan bukti hukum maka sesuai dengan Kartu tanda penduduk WNI, ternyata Penggugat beralamat di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kec. Sukma Jaya, Kel/Desa : Abadi Jaya RT 001/RW 026 Jalan Kerinci VIII No. 7, dan hal ini juga diakui penggugat secara tegas dalam surat gugatannya. Dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 118 (1) HIR atau pasal 142 (1) R. Bg ;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 539/Pdt.G/2017/PN.Mdn hal mana materi, konstruksi, tujuan terutama posita dan petitum sama persisi dan copy paste dengan Perkara Perdata Nomor : 390/Pdt.G/2017/PN.Mdn. **(Bukti T-3)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Penggugat telah melakukan perkara Ne bis en I dem.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan diatas yang secara nyata adalah fakta hukum yang menjadi bukti hukum maka telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru :

- Karena telah melanggar azas Actor Sequitor Forum Rei yakni gugatan harus diajukan di alamat tergugat atau kediaman Tergugat ;
- Melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata pasal 118 (1) HIR atau pasal 142 (1) R.Bg ;
- Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dalam Perkara No. 390/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah Ne bis en I dem dengan perkara No. 539/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Berdasarkan hal yang kami kemukakan diatas maka dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan member putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ;
- Menyatakan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Depok ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkena memberikan putusan. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memberikan dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat. Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 4 Oktober 2017, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2017 selanjtnya dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkut uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan. Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini sebagaimana teruraian diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam perkara ini telah mengajukan jawaban tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Reatif dan tidak mengajukan jawaban tentang pokok perkara dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui kuasanya mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Relatif, maka Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara dalam perkara ini akan diputus terlebih dahulu tentang Eksepsi tersebut apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili atau tidak terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya adalah oeh karena tempat tinggal Tergugat jelas dan sangat jeas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yaitu tempat tinggal Tergugat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, Propinsi Jawa Barat, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Depok bukan kewenang mengadili Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat yang mana telah jelas menyatakan identitas Tergugat alamatnya Jalan Kerinci VII, RT/RW, 011/026, Keurahan / Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara ini yang perlu dibuktikan adalah apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara a quo atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alamat atau tempat tinggal Tergugat sebagai mana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, oleh Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili secara Relatif yang dalam Eksepsi tersebut menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat yang benar dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276050810520004 atas nama Henry Singal Parulian Siahaan (Tergugat) Jalan Kerinci VII, RT/RW, 011/026, Keurahan / Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan yang dalam Undang – Undang tersebut juga mengatur tentang perceraian maka untuk hal tersebut untuk bisa berlakunya Undang – Undang ini maka dikeluarkan Peraturan Permerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini maka berlaku hukum acara perdata pada umumnya yang berhubungan dengan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya, kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (2) dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat ;

Ayat (3) dalam hal Tergugat bertempat, kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alamat tinggal Tergugat sebagai mana yang di sebutkan dalam surat gugatan Penggugat, oleh Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Relatif yang dalam Eksepsi tersebut menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat yang benar dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, NIK : 3276050810520004 atas nama Henry Singal Parulian Siahaan (Tergugat) Jalan Kerinci VII, No. 7RT/RW, 011/026, Keurahan / Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya ;

Menimbang, bahwa dari bukti permuaan atas nama Tergugat Henry Singa Parulian Siahaan yaitu Kartu Tanda Penduduk yang telah disesuaikan dengan asinya membuktikan bahwa tempat tinggal atau alamat Tergugat dengan alamat atau tempat tinggal di Kota Depok Jl. Kerinci VIII No. 7 RT.001 RW.026 Kel/Desa Abadi Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Tergugat atau Pengadilan Negeri Depok Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat tentang Kewenang Mengadili secara Reatif menurut Majeis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Depok ;

Halaman 7
Putusan Perdata Nomor 390/Pid.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2017, oleh kami, JANVERSON SINAGA, SH., MH Hakim Ketua, SARYANA, SH., MH dan SABARULINA GINTING, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 390/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 25 JULI 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG FAJAR M, SH., MH Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

SARYANA, S.H., M.H

JANVERSON SINAGA, SH., MH

SABARULINA GINTING, SH., MH

Panitera Pengganti

BAMBANG FAJAR M, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ProsesRp. 75.000,-
3. Ongkos PanggilRp. 267.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,- +

JumlahRp. 383.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8

Putusan Perdata Nomor 390/Pid.G/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8